

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN AL-MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT CABANG PONTIANAK

ARTIKEL PENELITIAN

OLEH

**YULIA SILMI
NIM. F01105038**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN IPS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2013**

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN AL-MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT CABANG PONTIANAK

Yulia silmi, Rum Rosvid, M. Basri

Program Studi P.IPS Jurusan Ekonomi BKK Akuntansi FKIP Untan

Email : Yuli_silmi@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan pembiayaan al-mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Pontianak sudah terlaksana dengan baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti berusaha memecahkan masalah berdasarkan fakta-fakta yang ada pada kebijakan pembiayaan *al-mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Pontianak. Hasil penelitian diperoleh antara lain peraturan pembiayaan al-mudharabah, sistem dan prosedur pembiayaan al-mudharabah dan peningkatan pembiayaan al-mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kebijakan pembiayaan *al-mudharabah* telah dijalankan dengan sesuai peraturan yang ada dan sistem dan prosedur telah terlaksana dengan baik sehingga pembiayaan *al-mudharabah* meningkat dari tahun ketahun.

Kata Kunci: Analisis, kebijakan pembiayaan, almudharabah

Abstract: This research aims to determine whether Al-mudharabah financing policy on Bank Muamalat branch Pontianak already performing well. The research method used is descriptive method qualitative which researchers are trying to solve the problem based on the facts that existed at Al-Mudharabah financing policy in Muamalat Bank branch Pontianak. Result were obtained among others Al-Mudharabah financing regulations, system and procedures of financing Al-Mudharabah, and the increase in financing Al-Mudrabah Muamalat Bank branch Pontianak. Based on the research that has been described, researchers concluded that of financing policy has been implemented in accordance with existing regulation and system and procedures have been performing well so Al-Mudharabah financing increased from year to year.

Keywords: Analysis, Financing policy, Al-Mudharabah

Dalam perbankan, pembiayaan mempunyai peranan penting terutama untuk menyalurkan dana kepada masyarakat untuk menghadapi masalah dan atau modal kerja terutama untuk sektor usaha menengah ke bawah yang mempunyai masalah permodalan untuk menjalankan kegiatan usahanya guna meningkatkan pendapatan. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bab 1 pasal 1 tersebut, yang dimaksud Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Sedangkan bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sebaliknya bank pembiayaan syariah tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Dibawah ini disajikan tabel sistem pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pontianak.

TABEL 1: Pembiayaan Mudharabah yang disalurkan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pontianak 2012

No	Tahun	Target pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	%	Jumlah Nasabah
1.	2009	25.000.000.000	21.600.000.000,00	86,4	72
2.	2010	25.000.000.000	25.800.000.000,00	103,2	86
3.	2011	30.000.000.000	37.500.000.000.00	125	125
4.	2012	35.000.000.000	39.000.000.000,00	111,43	135

Sumber : Data Bank Muamalat 2012

Dari tabel diatas jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pontianak pada tahun 2009 yaitu jumlah pembiayaan sebesar Rp 21.600.000.000,00 dengan jumlah nasabah 72 orang dengan pencapaian target pembiayaan 86,4% dan target pertahun Rp 25.000.000.000. Pada tahun 2010 jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan sebesar Rp 25.800.000.000,00 dengan jumlah nasabah 86 orang dengan pencapaian target 103,2% dan target pembiayaan pertahun Rp 25.000.000.000. Pada tahun 2011 jumlah pembiayaan mudharabah disalurkan sebesar Rp 37.500.000.000,00 dengan jumlah nasabah 125 orang dengan pencapaian target 125% dengan target pembiayaan Rp 30.000.000.000. Pada tahun 2012 jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan sebesar Rp 39.000.000.000,00 dengan jumlah 135 orang dengan pencapaian target 111,43% dan target pembiayaan Rp 35.000.000.000 tabel diatas terlihat pembiayaan al-mudharabah meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 target pembiayaan mencapai 103,2% sehingga pada tahun 2011 target pembiayaan di naikkan menjadi Rp 30.000.000.000 dengan pencapaian 125%. Kemudian pada tahun 2012 target pembiayaan di naikkan menjadi Rp 35.000.000.000 dengan pencapaian 111,43%.

Menurut pendapat (Muhammad Syafi'I Antonio,2001) bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas peyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan "*deficit unit*". Pengertian al-mudharabah menurut (Muhammad Syafi'I Antonio,2001) : "*Mudharabah* berasal dari kata dhara berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya". Secara teknis *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usahanya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola.

Rukun dan syarat *mudharabah* menurut Wiroso (2005:71) sebagai berikut: (1) Rukun a) Orang yang berakad : a. Pemilik Modal (*Shahibul maal*) b. Pelaksana / usahawan (*Mudharib*) c. Modal (*Maal*) d. Kerja atau usaha (*Dharabah*) e. Keuntungan (*Ribh*) f. Shigat (*Ijab qabul*); (2) Syarat a). Orang yang terkait dalam akad adalah cakap bertindak hukum b)Syarat modal yang harus digunakan : 1. Berbentuk uang bukan barang, 2. Jelas jumlahnya, 3. Tunai (bukan berbentuk hutang)

4. Langsung diserahkan kepada *mudharib*, 5. Pembagian keuntungan harus jelas dan besar sesuai nisbah yang disepakati.

Menurut (Muhammad Syafi'I Antonio, 1999) "Pembiayaan *Al-Mudharabah* terbagi dua jenis yaitu ; (1) *Mudharabah Muthlaqah* Yang dimaksud dengan transaksi *Mudharabah Muthlaqah* adalah transaksi *Mudharabah* dimana pemilik yang memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya tidak dibatasi spesifikasinya, jenis usahanya, waktu, dan daerah bisnis. Jenis transaksi ini sering disebut investasi tidak terikat, (2) *Mudharabah Muqqayadah* yang dimaksud dengan transaksi *Mudharabah Muqqayadah* adalah transaksi *Mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan mengenai jenis usaha atau waktu usaha, tempat, cara dan objek investasi kepada pengelola dana.

Untuk jenis pembiayaan *mudharabah muqqayadah* ini pihak bank syariah dapat memberikan batasan-batasan yang sudah baku kepada nasabah/mudharib, namun di dalam Bank Muamalat Cabang Pontianak, pembiayaan *Mudharabah muqqayadah* ini tidak ada dilaksanakan. Sesuai dengan wawancara dengan ibu Marissa Analis Kredit di Bank Muamalat Cabang Pontianak pembiayaan yang jenis kedua ini tidak ada di sebabkan rata-rata nasabah yang mengajukan pembiayaan mudharabah adalah usaha untuk usaha jasa serta proyek dan jasa usaha dan berada di luar kota Pontianak, dan jenis pembiayaan yang di pilih diminati adalah pembiayaan *mudharabah muthlaqah*.

Menurut (Sunarto Zulkifli, 2003) dalam melaksanakan analisis terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan kepadanya, bank syariah setidaknya harus memuat analisis 5 C yang merupakan standarisasi minimal yang lazim dipergunakan di kalangan perbankan, cakupan analisis 5 C tersebut adalah : (a) *Character* pada tahap ini dilakukan untuk menilai moral, waktu atau sifat-sifat yang positif, kooperatif, kejujuran dan rasa tanggung-jawab dalam kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat dan dalam melaksanakan kegiatan usahanya; (b) *Capacity* suatu penilaian yang sifatnya subjektif tentang kemampuan usaha perorangan atau badan usaha untuk melunasi hutang dan kewajiban lainnya tepat pada waktunya, sesuai dengan perjanjian dan hasil usaha yang diperoleh; (c) *Capital* adalah penilaian atas kemampuan keuangan nasabah/mudharib, jumlah dan atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah/mudharib dalam artian kemampuan untuk menyertakan dana sendiri atau modal sendiri; (d) *Collateral* adalah jaminan atau kemampuan nasabah/mudharib untuk menyerahkan barang jaminan sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang akan diberikan. Di dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah memang tidak dinyatakan shahibul maal dalam hal ini bank syariah untuk meminta jaminan kepada pihak nasabah/mudharib, akan tetapi biasanya bank syariah akan meminta jaminan demi keamanan dalam pembiayaan yang diberikan dengan prinsip kehati-hatian. Kemudian di dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka (26) menyebutkan bahwa agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan atau unit usaha syariah guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah yang difasilitasi; (e) *Condition of Economic* pada tahap ini bank dapat menganalisis kondisi ekonomi makro yang meliputi kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain pada suatu saat tertentu atau periode tertentu termasuk peraturan pemerintah setempat.


METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dimana peneliti berusaha memecahkan masalah berdasarkan fakta-fakta yang ada pada kebijakan pembiayaan *Al-Mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Pontianak.

Menurut (Sugiyono, 2008) metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan Kualitatif dengan pertimbangan masalah yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara. Akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada dilapangan. Peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitian berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka penulis akan melakukan kegiatan analisis dan memberikan interpretasi terhadap data-data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif berupa kata-kata atau simbol (Suharsismi Arikunto, 2006).

Menurut (Sugiyono, 2010) analisis data dan model interaksi dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1 :Komponen analisis data dan model interaksi

Komponen analisis data dan model interaksi dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Pengumpulan data adalah data kualitatif berwujud kata-kata dan bukan rangkaian data. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan menjadi satu untuk proses lebih lanjut; (2) Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya; (3) Penyajian Data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan; (4) Penarikan Kesimpulan merupakan proses akhir dari penelitian setelah tahap reduksi dan penyajian data terlaksana dengan mencari makna-makna yang muncul dari data. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pembiayaan *al-mudharabah* pada Bank Muamalat Cabang Pontianak, penulis menggunakan dokumen/arsip yang ada di Bank Muamalat Cabang Pontianak serta pedoman wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan. Pertanyaan tersebut akan ditujukan kepada Analis kredit dan nasabah pada Bank Muamalat Cabang Pontianak. Hasil interview dan catatan-catatan akan diolah secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Muamalat Indonesia berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan akta pendiri No. I tanggal 1 November masehi atau 24 Rabiul Awal 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurna, SH seorang Notaris di Jakarta. Akta pendiri BMI tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-241.HT.01.TH92 tanggal 21 Maret 1992 dan didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 maret 1992 dengan nomor 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.34 tanggal 28 April 1992. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992, Bank Muamalat Indonesia telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR. Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-106/MK.03/1995. Bank Muamalat Indonesia memperoleh status Bank Persepsi yang mengizinkan Bank Muamalat Indonesia untuk menerima setoran-setoran pajak.

Pembiayaan *al-mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Muamalat adalah ditujukan untuk pembiayaan berbagai sektor usaha yang diajukan oleh *mudharib* (pengelola) seperti sektor usaha pertanian, pertambangan, industri, listrik, gas, air, usaha konstruksi, perdagangan, transportasi, komunikasi, jasa dunia usaha dan jasa usaha kecil. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu marissa Analis Kredit di Bank Muamalat.

Begitu pulalah yang terjadi di Bank Muamalat Cabang Pontianak yang ditandai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usahanya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola.

Pembiayaan prinsip syariah memperoleh keuntungan tidak menggunakan sistem bunga. Bank syariah mendapat keuntungan dari berbagai penyaluran dana yang dilakukan antara lain berasal dari margin pembiayaan *mudharabah* dimana Bank sebagai *Shahibul Maal* (pemilik modal) dan *mudharib* sebagai pengelola modal yang diberikan oleh Bank. Sistem bunga pastinya diharamkan oleh Bank syariah sedangkan Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga tetapi bagi hasil yang digunakan, bagi hasil dihitung berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Marissa berikut ini : Bank syariah mendapatkan keuntungan dari berbagai penyaluran dana yang dilakukannya antara lain berasal dari margin pembiayaan *murabahah* (jual-beli) dan sewa-menyewa, bagi hasil pembiayaan *mudharabah* (bank sebagai pemilik seluruh modal) dan *musyarakah* (bank berkongsi modal), serta berbagai fee layanan (*ujarah*).

Pada Bank Muamalat Cabang Pontianak menerapkan sistem pembiayaan *mudharabah* terhadap usaha-usaha yang dianggap akan memberikan keuntungan, baik terhadap bank maupun kepada pengusahanya. Untuk itu Bank Muamalat Cabang Pontianak lebih cenderung memberikan pembiayaan *mudharabah* yang tujuan usahanya sebagai berikut: (1) Usaha Pertanian, (2) Usaha Pertambangan, (3) Usaha Industri, (4) Usaha Listrik, Gas dan Air; (5) Usaha Konstruksi; (6) Usaha Perdagangan; (7) Usaha Transportasi dan komunikasi; (8) Usaha Jasa Dunia Usaha ; (9) Usaha Jasa Usaha Sosial.

Seyogianya pembiayaan produktif menjadi prioritas bagi bank syariah disamping pembiayaan konsumtif. Tingginya risiko terdapat pada pembiayaan produktif merumakan

tantangan tersendiri bagi Bank Muamalat Cabang Potianak dalam rangka peranannya sebagai pemberi modal. Dalam proses pembiayaan yang dimohonkan oleh nasabah/*mudharib* akan diteruskan pihak bank. Jika bank syariah telah meneliti dan merasa yakin bahwa nasabah/*mudharib* yang akan menerima pembiayaan akan mampu dan mau mengembalikan dana yang telah diterimanya. Hal tersebut dapat dilihat dari faktor kemampuan dan kemauan dari nasabah/*mudharib*. Dari kemampuan dan kemauan tersebut akan tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, dan kedua unsur ini saling terkait satu sama lain.

Dalam proses pembiayaan yang dimohonkan oleh nasabah/*mudharib* akan diteruskan pihak bank. Jika bank syariah telah meneliti dan merasa yakin bahwa nasabah/*mudharib* yang akan menerima pembiayaan akan mampu dan mau mengembalikan dana yang telah diterimanya. Hal tersebut dapat dilihat dari faktor kemampuan dan kemauan dari nasabah/*mudharib*. Dari kemampuan dan kemauan tersebut akan tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, dan kedua unsur ini saling terkait satu sama lain. Dengan demikian pihak bank syariah tidak dapat begitu saja menyalurkan dana kepada *mudharib*, tanpa terlebih dahulu memperoleh keyakinan bahwa *mudharib* tersebut amanah dan mampu untuk mengembalikan dana yang dipinjam dan memenuhi makna keuntungan.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Pembiayaan al-Mudharabah (Qiradh) yaitu ; (a) Ketentuan pembiayaan : (1) pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif, (2) dalam pembiayaan ini LKS sebagai *Shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pegusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha, (3) angka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha), (4) *mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syar'iah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan (5) jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. (6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian, (7) pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad, (8) kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN, (9) biaya operasional dibebankan kepada mudharib, (10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan; (b) rukun dan syarat pembiayaan adalah penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum, (2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: (a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), (b) penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, (c) akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern; (3) modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh

penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: (a) modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, (b) modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad, (c) modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad; (4) keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: (a) harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, (b) bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan, (c) penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan; (5) kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: (a) kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, (b) penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan, (c) pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu; (c) beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan: (1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu, (2) kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi, (3) pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, (4) jika salah satu pihak tidak menunaikannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Marissa dalam proses keputusan pemberian pembiayaan terdapat proses analisa terhadap permohonan pembiayaan calon nasabah (*mudharib*); (1) prosedur permohonan pembiayaan. Pemohon pembiayaan mudharabah modal kerja adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Yayasan dan Koperasi yang telah berpengalaman pada industry dan perdagangan atau pada bidangnya minimal selama 2 (dua) tahun. Persyaratan permohonan Pembiayaan adalah sebagai berikut: (a) permohonan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dalam hal ini ketua, sekertaris dan bendahara atau tambahan pengurus pihak yang sah dan berwenang sesuai anggaran dasar (AD) atau anggaran rumah tangga (ART), (b) proposal yang diajukan pemohon, (c) surat permohonan disertai kelengkapan sebagaimana disyaratkan pada *check list* permohonan, seperti: legalitas usaha pemohon, legalitas proyek, informasi keuangan serta informasi pemasaran), (d) kelengkapan data untuk pemohon badan usaha : (1) akte Anggaran Dasar sampai dengan Akte Perubahan Terakhir, (2) pengesahan dari Departemen Kehakiman (untuk Perseroan Terbatas) dan Departemen Koperasi (untuk Koperasi), (3) struktur organisasi dan CV / riwayat hidup pengurus, (4) data grup usaha, (5) ijin usaha, seperti : SIUP, TDP, SITU, NPWP atau perijinan lain yang relevan dengan jenis usahanya, (6) Bank Indonesia (BI Checking), (7) Laporan Keuangan 2 tahun terakhir, (8) rincian jenis kebutuhan dan perhitungan modal kerja, (9) informasi

jenis agunan beserta bukti penguasaan/ kepemilikan dan bukti dasar harga perolehan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh nasabah Bank Muamalat cabang Pontianak berikut ini: Proses pembiayaan yaitu nasabah harus melengkapi data-data atau syarat yang diajukan Bank Muamalat seperti KTP, KK, Buku nikah, sertifikat rumah atau tanah serta kelengkapan yang dibutuhkan pihak Bank. Prosedur pembiayaan diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan yang harus ditempuh oleh debitur, yaitu calon nasabah datang ke kantor Bank Muamalat Cabang Pontianak untuk menemui *Account Officer (AO)*, untuk melakukan interview singkat perihal, diantaranya : (a) tujuan pengajuan pembiayaan, (b) jenis usaha, (c) Jangka waktu usaha. Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa obyek pembiayaan halal atau haram, termasuk jenis usaha yang layak atau tidak, calon nasabah memiliki pengalaman usaha atau tidak dan karakter dari calon nasabah; 2). Prosedur Analisa Pembiayaan yaitu: (a) pengumpulan data dari proposal, Wawancara pemohon, *site visit* dan BI (BI Checking),(b) verifikasi data; pengecekan kelengkapan, kewajaran dan akurasi data, *checklist*, *cross check* informasi data dan konfirmasi kepada pihak terkait, (c) analisis kelayakan, 5C: *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Codition Of Economic*; (3) prosedur realisasi pembiayaan sebagai berikut: (a) harus memperhatikan hasil analisa dan usulan analisa, (b) keputusan yang berbeda dengan usulan analisa, harus dijelaskan secara tertulis oleh pemutus pembiayaan, (c) persetujuan atau penolakan pembiayaan harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon pembiayaan. Setelah dilakukan analisa kelayakan nasabah berdasarkan hasil survey, maka jika dianggap layak, Bank Muamalat Cabang Pontianak akan mempersiapkan rencana akad realisasi atas pembiayaan yang diajukan. Jangka waktu realisasi berkisar antara satu minggu atau lebih, tergantung kondisi keuangan Bank Muamalat Cabang Pontianak dan volume pembiayaan yang masuk ke Bank Muamalat Cabang Pontianak. Selain itu, proses realisasi pembiayaan diikuti oleh adanya biaya-biaya yang dikenakan Bank Muamalat Cabang Pontianak kepada nasabah; (4) prosedur pembayaran yaitu pembayaran kembali berdasarkan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama antara Bank dengan Nasabah atau mekanisme lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan; (a) pembiayaan bidang usaha pendukung perumahan dan non perumahan, (b) usaha produktif yang dinyatakan layak berdasarkan asas-asas pembiayaan yang sehat, (c) usaha dimaksud bukan merupakan usaha-usaha yang dilarang oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (d) kecuali ditentukan lain oleh Direksi sepanjang usaha yang akan dibiayai secara bisnis *feasible*; (5) prosedur pelunasan pembiayaan sesuai dengan akad yang ditandatangani diawal perjanjian dimana pembayaran pokok dan bagi hasil tiap bulan berdasarkan *cash flow* yang telah disepakati kedua belah pihak.

Sebelum memberikan pembiayaan pihak bank syariah melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap calon mudharib atau nasabah/*mudharib* yang mengajukan permohonan pembiayaan. Menurut (Ascary, 2007) hal ini dilakukan agar pembiayaan yang diberikan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : (1) keamanan pembiayaan (*safety*) yaitu harus benar diyakini bahwa pembiayaan tersebut dapat dilunasi kembali, (2) terarahnya tujuan pembiayaan, yaitu bahwa pembiayaan akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan (3) Menguntungkan, baik untuk bank sendiri maupun kepada mudahrib atau nasabah/*mudharib* dengan semakin berkembangnya usaha mereka.

Hasil wawancara bersama Ibu Mariss analisa pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan Bank Muamalat Cabang Pontinak yaitu dengan melihat 5C+S1 yaitu *Character, Capacity, Capital, Colleteral* dan *Condition Of Economic*. Untuk lebih jelasnya 5C tersebut dijabarkan sebagai berikut: (1) *Character* (karakter) adalah penilaian tentang watak atau kepribadian calon debitur hal ini dilakukan untuk mengetahui dan meyakini bahwa calon debitur tidak mempunyai watak yang menyimpang, suka ingkar janji, suka bohong, apalagi seorang penipu (pribadi, perilaku, lingkungan). Untuk memperoleh gambaran tentang karakter, yaitu dengan cara : (a) dilihat dari BI checking apakah memiliki tunggakan atau tidak, (b) teliti daftar riwayat hidup yaitu Pribadi: Watak, Terbuka, Jujur, Tepat janji, Konsisten, Tanggung jawab, Kemauan kuat, Hemat atau efisien Sabar, Integritas dan lain-lain, perilaku: Tekun usaha, Tidak cepat putus asa, Kreatif dan penuh inisiatif, Konsultatif, Kalem / tenang, Supe, dan lingkungan: Keluarga, Pergaulan, Relasi yang luas dll, (c) reputasi lingkungan kerja; (2). *Capacity* (Kemampuan) yaitu penilaian tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran kembali pembiayaan yang diterima. Adapun kemampuan nasabah yang dinilai untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil meliputi: (a). Kemampuannya dapat dilihat dari laporan keuangan dalam hal ini dilihat dari asset atau profitnya, (b) ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee, (c). ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah, (d). kelengkapan dokumentasi pembiayaan, (e) kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan, (f). Kesesuaian penggunaan dana, (g). Kewajaran sumber pembayaran kewajiban; (3) *Capital* (Modal) yaitu penilaian terhadap modal sendiri yang dimiliki calon debitur dapat dilihat dari laporan keuangannya bagaimana setoran awalnya. Hal ini karena pembiayaan yang diberikan adalah untuk menutupi kebutuhan pembiayaan, jadi bukan untuk membiayai seluruh kebutuhan nasabah, modal sendiri dapat dilihat dari laporan keuangan yaitu modal awal. Sedangkan yang dinilai dari *Capital* (modal sendiri) adalah sebagai berikut: Tanah dan bangunan, Tempat usah, Mesin / peralatan, Kendaraan, Perabot / alat kantor, Tenaga kerja, Uang tunai dan lain-lain; (4) *Colleteral* (Jaminan) yaitu Hal ini dilakukan, karena pembiayaan yang diberikan perlu diamankan dengan jaminan / agunan, jaminan dapat dilihat dari fix assetsnya yang bias diketahui dari laporan keuangannya bertambah atau tidak. Dengan demikian, apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, masih ada jaminan untuk mengcover pengembalian pembiayaan. Jenis-jenis jaminan: (a) personal garansi / jaminan pribadi: Penjaminan pribadi perorangan dan Penjaminan perusahaan, (b) *Cash collateral*, seperti: Tabungan atau giro, (c) benda bergerak seperti: Sepeda motor, Mobil. Sedangkan benda tak bergerak seperti: Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, piutang dagang, obligasi, Tanah, Tanah dan bangunan. Penilaian aspek jaminan: Identifikasi kepemilikan, Lokasi dan penggunaan, Kondisi fisik dan nilai pasar, Minat masyarakat dan kemudahan menjual. Namun, dari kelima aspek analisis pembiayaan di atas, Bank Muamalat Cabang Pontianak lebih menekankan terhadap dua aspek yaitu: (1) Analisa terhadap kemauan membayar, disebut analisa kualitatif (prinsip *character*). Analisa ini mencakup karakter atau watak dan komitmen anggota. (2) Analisa terhadap kemampuan membayar (*capacity*), disebut analisa kuantitatif. Jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Seperti yang dijelaskan oleh nasabah Bank Muamalat pada Cabang Pontianak, nasabah menjaminkan sebuah rumah sebagai agunan; (5) *Condition Of Economic* (Kondisi Perekonomian) yaitu dimana kondisi perekonomian secara umum sangat menentukan keberhasilan suatu usaha yang dibiayai. Keadaan ekonomi yang baik memberikan harapan akan keberhasilan suatu

usaha. Namun bila sebaliknya ekonomi dalam keadaan lesu atau resesi tingkat keberhasilan tentunya lebih rendah, bahkan dapat berujung pada kegagalan. Beberapa faktor kondisi perekonomian yang diperhatikan diantaranya: Prospek produk, Perusahaan pesaing, Risiko usaha, Limbah, Politik, Sosial, Budaya dan adat istiadat, dan (6) Syariah dalam hal ini segala sesuatu baik dalam pembiayaan atau dalam menjalankan usaha harus sesuai syariah Islam.

Siklus pembiayaan al-mudharabah adalah sebagai berikut: langkah kegiatan dimulai dari *account officer*. Setelah itu dilanjutkan ke bagian analisis untuk memverifikasi usaha dan jaminan nasabah. Kemudian dilanjutkan kepada unit manager untuk menyetujui pinjaman nasabah sesuai dengan kemampuan pembiayaan. Pembiayaan al-mudharabah pada Bank Muamalat yaitu dimulai dengan perencanaan nasabah, mengecek usaha langsung kelapangan, setelah itu melihat jaminan nasabah setelah sesuai maka dimuali dengan proses mengecek berkas yang dilakukan oleh *account officer*. Kemudian tahap selanjutnya tugas seorang analisis kredit untuk menganalisis berkas sehingga bias disetujui atau tidak. Apabila disetujui maka berkas yang ada disiapkan dan dilengkapi serta menandatangani berkas pengajuan. Setelah itu tugas unit manager melakukan review berkas yang diajukan kemudian melihat keabsahannya, melihat aspek syarat atau prasyarat sudah memenuhi atau tidak, setelah itu unit manager memberi persetujuan apakah berkas itu diterima atau tidak. Proses yang terakhir oleh *operation officer* dimana tugasnya untuk melihat kelengkapan prasyarat dan syarat kelengkapan administrasi, apabila nasabah tidak mempunyai tabungan maka dia harus membuka tabungan terlebih dahulu, setelah itu proses yang terakhir yaitu pencairan modal. Setelah semua proses terlaksana tugas dari *account officer*, analisis kredit dan unit manager adalah memastikan nasabah tidak menunggak.

Jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pontianak pada tahun 2009 yaitu jumlah pembiayaan sebesar Rp 21.600.000.000,00 dengan jumlah nasabah 72 orang dengan pencapaian target pembiayaan 86,4% dan target pertahun Rp 25.000.000.000. Pada tahun 2010 jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan sebesar Rp 25.800.000.000,00 dengan jumlah nasabah 86 orang dengan pencapaian target 103,2% dan target pembiayaan pertahun Rp 25.000.000.000. Pada tahun 2011 jumlah pembiayaan mudharabah disalurkan sebesar Rp 37.500.000.000,00 dengan jumlah nasabah 125 orang dengan pencapaian target 125% dengan target pembiayaan Rp 30.000.000.000. Pada tahun 2012 jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan sebesar Rp 39.000.000.000,00 dengan jumlah 135 orang dengan pencapaian target 111,43% dan target pembiayaan Rp 35.000.000.000 tabel diatas terlihat pembiayaan al-mudharabah meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 target pembiayaan mencapai 103,2% sehingga pada tahun 2011 target pembiayaan di naikkan menjadi Rp 30.000.000.000 dengan pencapaian 125%. Kemudian pada tahun 2012 target pembiayaan di naikkan menjadi Rp 35.000.000.000 dengan pencapaian 111,43%. Peningkatan ini dipengaruhi beberapa faktor : (1) Bank muamalat lebih meningkatkan promosi pada *mudharib* khusus pembiayaan al-mudharabah, (2) Produk pembiayaan al-mudharabah mudah digunakan dalam kelancaran bisnis *mudharib/* pengelola modal, sehingga banyak *mudharib* banyak menggunakan produk ini, (3) Dalam pembiayaan al-mudharabah *mudharib* akan memperoleh bagi hasil yang menguntungkan, sesuai dengan pendapatan yang diperoleh bank muamalat, (4) Bank muamalat telah menciptakan inovasi-inovasi baru yang tidak bertentangan dengan syariah islam untuk lebih meningkatkan jumlah pembiayaan al-mudharabah karena pembiayaan al-mudharabah merupakan salah satu sumber dana yang didapat oleh bank (5) *Service*

dan Jasa Bank Yang Diberikan yaitu pihak bank terus meningkatkan *service* dan jasa kepada nasabah atau calon nasabah karena hal ini merupakan faktor utama dalam usaha menarik nasabah sebanyak-banyaknya. Masyarakat pada umumnya membutuhkan pelayanan yang baik, cepat dan tidak berbeli-belit. Lancar tidaknya pembayaran terhadap nasabah atau calon nasabah yang datang ke bank sangat tergantung dari disiplin, sikap serta penerimaan karyawan yang lugas pada bagian front office.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Kebijakan pembiayaan pada Bank Muamalat ditetapkan oleh Dewan Syar'iah Nasional. Pembiayaan al-Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (lembaga Keuangan Syar'iah) untuk suatu usaha produktif yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Pontianak kepada pemilik usaha untuk melakukan perjanjian bagi hasil. Usaha-usaha tersebut tidak bertentangan prinsip syariah dan dijalankan sesuai dengan kebijakan yang ada dan Usaha yang dilakukan Bank Muamalat cabang Pontianak sudah mencapai hasil yang memuaskan dilihat dari perkembangan jumlah nasabah dan target pembiayaan yang semakin meningkat dari tahun ketahun ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti memberikan saran sebagai berikut: (1) Sebaiknya Bank Muamalat cabang Pontianak lebih terbuka kepada calon nasabah mengenai produk apa saja yang bisa atau tidak bisa dibiayai sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak bank dan calon nasabah, (2) Sebaiknya Untuk menghindari debitur yang memiliki *moral hazard* (tidak jujur dan sifat-sifat buruk lainnya), maka pihak Bank Muamalat Pontianak harus meningkatkan lagi fungsi pengawasan represif secara aktif pada calon nasabah. (3) Sebaiknya karyawan Bank Muamalat cabang Pontianak lebih sering turun ke lapangan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum tentang apa saja produk-produk pembiayaan apa saja yang ada pada Bank Muamalat cabang Pontianak.

DAFTAR RUJUKAN

- Ascarya. (2007). **Akad dan Produk Bank Syari'a**. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Fatwa Dewan Syar'iah Nasional MUI,(2000). **Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)**. Jakarta (di downloand tanggal 17 Oktober 2013).
- Kasmir. (2008). **Dasar-Dasar Perbankan edisi 1**. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Syafi'I Antonio. (2001). **Bank Syariah dari Teori Kepraktek**. Jakarta : Gema Insani Press.

Suharsimi Arikunto.(2002). **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.**
Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sugiyono. (2010). **Metode Penelitian Suatu Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.** Bandung : Alfabeta.

Susiana (2010). **Analisis Pembiayaan Al-Mudharabah pada PT. BTN Cabang Malang.** Malang : 2010
(<https://www.google.com/#psj=1&q=jurnal+pdf+kebijakan+pembiayaan+al+mu+harabah&spell=1>, di akses tanggal 17 oktober 2013).